



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Pengembangan Kota Layak Anak;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kota yang responsif terhadap kebutuhan anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Kota Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak - Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
19. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidimpuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Padangsidimpuan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-undang Perlindungan Anak.
9. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Sekolah Ramah Anak adalah bangunan atau lembaga pengajaran formal untuk siswa di bawah pengawasan guru yang penyelenggaraannya memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
11. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, rehabilitative atau pelayanan pengobatan tradisional yang memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
12. Desa Ramah Anak adalah Desa yang memberi pengutamaan pada perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak-hak anak.
13. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
14. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA, adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
15. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai dari kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
17. Forum Anak Adalah wadah partisipasi anak untuk mendorong keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang

berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut;

BAB II KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan KLA adalah strategi pembangunan Daerah, Kecamatan Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Daerah, Kecamatan Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
- (2) Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip yang meliputi :
 - a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
 - d. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengembangan KLA meliputi :

- a. membangun komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan Desa/Kelurahan, legislatif, dunia usaha, masyarakat dalam wilayah Daerah untuk mendorong seluruh stakeholder dalam mewujudkan pembangunan yang peduli kepada kepentingan terbaik anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat serta swasta di

- Daerah menuju terpenuhinya hak-hak anak.
- c. menerapkan kebijakan terkait tumbuh-kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak; dan
 - d. melakukan penguatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan aparatur pemerintahan Kecamatan, Desa/Kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi anak, organisasi profesi dan swasta dalam kerangka pemenuhan hak anak melalui berbagai program pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Kebijakan Pengembangan KLA meliputi :

- a. pembangunan di dalam 5 (lima) klaster hak Anak yaitu:
 - 1. Klaster hak sipil dan kebebasan;
 - 2. Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative.
 - 3. Klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4. Klaster hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - 5. Klaster perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.

- (1) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga eksekutif /perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
 - c. lembaga yudikatif/peradilan;
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. masyarakat.
- (2) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan Desa/Kelurahan.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Wali kota.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur eksekutif, Legeslatif, Yudikatif yang membidangi anak, Perguruan Tinggi, organisasi non pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas KLA, dibentuk sekretariat yang memberikan dukungan teknis dan administratif yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi :

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya Pengembangan KLA;
- b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan KLA;
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
- d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA;
- e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi Daerah KLA;
- f. menyampaikan laporan kepada Wali kota.

Bagian Ketiga
Fungsi Gugus
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Kota Layak Anak melaksanakan Fungsinya, meliputi :

- a. pengumpulan pengolahan dan penyajian data kebijakan, program dan kegiatan terkait pemenuhan hak;
- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerjasama pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak pada tingkat kecamatan, Kelurahan/Desa dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- d. Mengadakan konsultasi dan memintak masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) RAD-KLA berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan KLA secara sistematis, tertarah dan tepat sasaran.
- (2) Pelaksanaan RAD meliputi program aksi :
 - a. penyusunan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. Pelayanan dasar kesehatan kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal maupun informal;
 - e. perlindungan anak dibidang hak sipil dan kebebasan;
 - f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
 - g. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum ; dan
 - h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Bagian Kedua
Rencana Aksi Kecamatan
dan Kelurahan/Desa

Pasal 11

- (1) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.

- (2) Kelurahan/Desa bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan/Desa Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak, Kecamatan menyusun RA Kecamatan, RAKelurahan/Desa apakah ada jangka waktu
- (4) Materi RAKecamatan dan RAKelurahan/Desa meliputi :
 - a. Penalaahan kebutuhan Kecamatan, Kelurahan/Desa Layak Anak;
 - b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan, epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan nonformal;
 - e. Perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. Pelayanan lingkungan hidup kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.

BAB V TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan

pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:

- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan/atau
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang objektif.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 14

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggungjawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dengan:
 - a. Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

BAB VI

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK

Bagian Kesatu

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
 - a. hak atas identitas diantaranya akta kelahiran dan kartu identitas anak;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anak;
 - d. hak berfikir, berhati nurani dan beragama;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atas merendahkan martabat manusia.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
 - a. mengurus akta kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;

- b. memberikan kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan dokumen kependudukan secara gratis;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat kelurahan atau kecamatan atau kota;
 - c. menyediakan callcenter anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan kartu identitas anak.

Bagian Kedua Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 16

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan Negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. Memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkanyang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada anak dibawah umur;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme (budaya yang serba membolehkan), dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan,kepahlawanan dan bela negara;
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. Memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH);
 - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - d. mengadakan pelatihan untuk orangtua tentang pola asuh anak yang baik;
 - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - f. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Ketiga Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. pemberian air susu ibu eksklusif sampai usia 6 bulan;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan

AIDS.

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain :
 - a. Penyediaan Puskesmas ramah anak di setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa;
 - b. penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah Daerah atau ditempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap RW;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - f. kegiatan yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan; dan
 - g. penyelenggaraan usaha kesehatan sekolah di setiap jenjang pendidikan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 18

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain :
 - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. hak untuk berekreasi; dan
 - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain :
 - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini, berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
 - b. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak

- untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
- c. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
 - d. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orangtua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, antara lain :
- a. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung wajib belajar 12 tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
 - b. Menyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* yang bersih dan adil;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - d. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - e. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Zesa (Zebra Sekolah) dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - g. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - h. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - i. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - j. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik budaya dan olah raga;
 - k. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggara pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana;
 - l. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Kelima
Pemenuhan Hak
Perlindungan Khusus
Pasal 19

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, anak:

- a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orangtua, pengasuh, tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlunya pendampingan secara optimal.
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan aktivitas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorative dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan sosial, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV, dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
 - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus, dengan :
- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban Napza, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak(*trafficking*), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VII

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dan perlindungan khusus kepada anak dalam kondisi khusus.
- (3) Kondisi sosial-budaya, baik berupa nilai, etika, sikap, dan perilaku dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan aman serta mendukung tumbuh kembang anak.
 - a. keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa : tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa dan memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
 - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 21

- (1) Sekolah ramah anak ditetapkan pada jenjang pendidikan dasar, jenis pendidikan umum, keagamaan, dan khusus, baik jalur formal, nonformal, maupun informal.
- (2) Pada setiap kelurahan paling sedikit diselenggarakan 1 (satu) lembaga pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat berbentuk Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, pendidikan keluarga, pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan ramah anak diselenggarakan di seluruh pelayanan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (3) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak difasilitasi melalui Pelayanan Kesehatan dan/atau pelayanan pengobatan tradisional, oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi memberi layanan kesehatan sesuai kebutuhan hak anak;
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan anak.
- b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. Tersedia media tentang hak anak dibidang kesehatan;
 3. Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat Kelurahan/Desa Ramah Anak

Pasal 23

- (1) Kelurahan/Desa ramah anak ditetapkan disetiap Kelurahan/Desa dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.
- (2) Penetapan Kelurahan/Desa ramah anak berdasarkan indicator Kelurahan/Desa ramah anak yang dikembangkan pada tingkat keluarga.

BAB VIII DATA ANAK

Pasal 24

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, Strata Pendidikan, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Daerah.

BAB IX FORUM ANAK

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi

domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi Keberhasilan KLA

Pasal 26

- (1) Untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan KLA dengan mengacu pada indikator penilaian yang ditetapkan sesuai dengan penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban hasil penilaian keberhasilan KLA kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur cq Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Teknis penganggaran penyelenggaraan KLA yang bersumber dari APBD dibebankan pada DPA Organisasi Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 17 Mei 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

LETNAN

BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 NOMOR 28



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. H. ESWIN

NIP. 20525 200312 1 006